

MEDIA-SOSIALISASI-INFORMASI

2019

KPT 260a/PP.02.2-Kpt/7409/KPU-Kab/2019, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG MEDIA SOSIALISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA SEBAGAI PUSAT PENYEBARAN INFORMASI RESMI DILINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA

- ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf r Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Walikota melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan Tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Media Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Sebagai Pusat Penyebaran Informasi Resmi Dilingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara.
 - UU No. 13 Tahun 2007; UU No. 14 Tahun 2008;; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 tentang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 61 Tahun 2010 ; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 15 Tahun 2019; Keputusan KPU No. 261/PP.02.2-Kpt/7409/KPU-Kab/IX/2019.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan Akun Media Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara sebagai Pusat Penyebaran Informasi Resmi Dilingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 September 2019.
 - Lampiran 1 Halaman.